

BAB II

KETENTUAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Beda agama

Pengertian perkawinan ditinjau dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan tentang perkawinan di dalam Pasal 26 KUHPerdata hanya menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata saja, namun pengertian ataupun penjelasan tentang perkawinan tidak dapat ditemukan di dalam KUHPerdata²¹.

Pengertian tentang perkawinan menurut KUHPerdata dapatlah di artikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPerdata, walaupun dalam hal ini persetujuan perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing), hlm. 8

antara kedua belah pihak, tetapi ada perbedaan dalam hal bentuk dan isi dari persetujuan tersebut²².

Adapun pengertian perkawinan menurut para ahli hukum diantaranya yaitu :

- 1). Menurut Subekti Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama.²³
- 2). Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.²⁴
- 3). Menurut Ali Afandi, “perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.”²⁵

Dalam Al-Qur’an surah yang mengatur tentang perkawinan yakni QS. An Nur ayat 32 yang berbunyi : “ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”.²⁶

Rukun dan syarat menikah dalam ajaran agama Islam menurut pandangan ulama Hanafi, rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari :

²² Soedharyo Soimin, 2004 , *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8

²³ Seubekti R, 1976 *Pokok-pokok Hukum Perdata*: Intermedia, Jakarta, hlm 23

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1974 , *Hukum Perkawinan di Indonesia* , Sumur , Bandung: , hlm 7.

²⁵ *Ibid* , hlm 8

²⁶ R.H.A Soenarjo, 1971 , *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* , Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an

1. Pengantin Lelaki,
Mempelai pria yang dimaksud di sini adalah calon suami yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pula oleh Imam Zakaria al-Anshari yaitu , Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri (yakni Islam dan bukan mahram), tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.
2. Pengantin Perempuan,
Mempelai wanita yang dimaksud ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang memperistri perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Keharaman itu bisa jadi karena pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan.
3. Wali,
Wali di sini ialah orang tua mempelai wanita baik ayah, kakek maupun pamannya dari pihak ayah ('amm), dan pihak-pihak lainnya. Secara berurutan, yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek dari pihak ayah, saudara lelaki kandung (kakak ataupun adik), saudara lelaki seayah, paman (saudara lelaki ayah), anak lelaki paman dari jalur ayah
4. Dua Orang Saksi
Dua saksi ini harus memenuhi syarat adil dan terpercaya wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan, yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil
5. Ijab Dan Qabul
Ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria. ²⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 buku I HUKUM PERKAWINAN Bab I , Perkawinan menurut hukum Islam adalah Nikah, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁸

²⁷ Hj. Iffah Muzammil, 2019, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Tangerang, Cetakan Pertama Tira Smart, hlm 8

²⁸ Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", 2001, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama,.

Menurut Kristen, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi perkawinan menurut agama Kristen Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Tuhan yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai dibaptis.²⁹

Dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1055 mengartikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian (*foedus, consensus, covenant*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup. Perkawinan memang menjadi sebuah kontrak karena merupakan persetujuan bilateral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.³⁰

Undang-Undang Perkawinan tidak secara pasti merumuskan tentang perkawinan beda agama, berikut pengertian perkawinan beda agama dari berbagai definisi para sarjana.³¹

Menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu

²⁹ H. Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mahdar Maju, hlm. 11

³⁰ Diakses melalui <https://filsafatteologikatolik.wordpress.com/2020/04/16/hakikat-tujuan-dan-sakramentalitas-perkawinan-menurut-kitab-hukum-kanonik/> pada hari jumat tanggal 9 desember 2022 pada pukul 18:38

³¹ Purwaharsanto pr, 1992 *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak* Yogyakarta, hlm,10

sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³²

Menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.³³

Dari beberapa pengertian perkawinan beda agama menurut para sarjana tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda agama sehingga adanya kekosongan hukum di dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengenai sahnya suatu perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing, namun berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing pihak pada perkara Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk, yakni Ridho Nur Azzaman beragama Islam

³² O.S. Eoh, 1996, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 35

³³ *Ibid*, hlm 35

dan Meryandi Beragama Kristen Katolik perkawinan beda agama dilarang, dalam islam perkawinan beda agama dilarang berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 221.³⁴

Majelis Ulama Indonesia juga menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4//MUNAS VII/MUI/8/2005, yaitu perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. "Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah, Kategori wanita ahlul kitab adalah perempuan Nasrani dan Yahudi. Selain orang-orang tersebut, maka ada larangan mengenai menikahi perempuan yang musyrik selain dua agama yang telah disebutkan.³⁵

Dalam ajaran Kristen Katolik perkawinan beda agama juga dilarang berdasarkan II Korintus 6: 14-18. Dalam prinsipnya Kristen Katolik sangat melarang adanya perkawinan beda agama, namun pada setiap gereja Katolik juga terdapat proses izin maupun dispensasi yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama, yang diberikan oleh uskup lewat lembaga keuskupan Katolik. Dispensasi atau pengecualian dari uskup ini baru akan diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan. Dispensasi ini diberikan kepada perkawinan antara Katolik

³⁴ Putri Ananda, 2018, *Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam Di Indonesia*, Thesis, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

³⁵ Hamid Sarong, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, Banda Aceh: Yayasan PeNA, hlm. 67.

dengan non Katolik yang tidak dibaptis yaitu Islam, Hindu, dan Budha. Sedangkan perkawinan antara Katolik dengan non Katolik yang telah dibaptis hanya dibutuhkan izin dari uskup.³⁶

B. Prosedur dan Persyaratan Perkawinan Beda Agama

Menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat prosedur yang dapat ditempuh oleh pasangan beda agama agar perkawinannya dapat dilangsungkan, yaitu: Meminta Penetapan Pengadilan, Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama, Mengikuti salah satu agama pasangannya, Mengikuti salah satu agama pasangannya.³⁷

1. Meminta Penetapan Pengadilan

Dalam hal ini berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang berbunyi, “Bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka”. dalam putusannya Mahkamah Agung memperbolehkan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama, pasangan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu untuk dapat dilangsungkan perkawinan beda agamanya. Setelah mendapatkan penetapan oleh pengadilan, maka pasangan beda agama tersebut dapat melangsungkan perkawinannya atas

³⁶ H. Hilman Hadikusuma 2007,, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mahdar Maju, , hlm, 12

³⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empatcara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama> diakses pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 pada pukul 20.04 WIB.

dasar penetapan pengadilan itulah pasangan beda agama dapat melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.

2. Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama

Menurut Wahyono Darmabrata, cara kedua yang dapat dilakukan oleh pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinannya adalah dengan cara melangsungkan perkawinan menurut masing-masing agama calon pengantin tersebut, biasanya terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama mempelai laki-laki (calon suami), baru disusul menurut hukum agama mempelai perempuan (calon istri). Namun cara ini tidak dapat diterapkan jika salah pasangan beragama Islam, karena dalam Islam perkawinan harus berdasarkan menurut ajaran agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama hanya dapat mencatatkan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang sesama agama Islam. Karena Kantor Urusan Agama mengikuti aturan Perkawinan, yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari kedua aturan tersebut dijelaskan bahwa, orang Indonesia yang beragama Islam dapat melakukan perkawinan dengan sesama agama (Islam) dan dicatatkan oleh pegawai KUA.

3. Mengikuti salah satu agama pasangannya

Cara perkawinan oleh pasangan beda agama dengan menundukkan hukum sementara pada salah satu hukum agama, misalnya, seorang laki-laki yang beragama Islam akan menikah dengan seorang perempuan yang beragama Hindu, salah satu dari mereka mengganti agamanya yang terdapat

dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan calon pasangannya, kemudian melakukan perkawinan sesuai dengan agama yang dikehendakinya, apakah di Kantor Catatan Sipil atau di Kantor Urusan Agama. Setelah akad perkawinan selesai, maka kedua pasangan tersebut kembali kepada agamanya masing-masing.

4. Menikah di luar negeri

Cara terakhir melangsungkan perkawinan beda agama menurut Prof. Wahyono Darmabrata adalah dengan melakukan perkawinan di luar negeri. Pasangan beda agama melakukan perkawinan di luar negara Indonesia, kemudian mereka mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk mendapatkan legalisasinya. Bentuk perkawinan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang berharta banyak, seperti para artis Indonesia³⁸

Menurut Pendapat Zulfa Djoko Basuki tentang warga negara Indonesia yang ingin melakukan perkawinan di luar negeri menyebutkan bahwa, bagi warga negara Indonesia dimanapun ia berada akan tunduk pada hukum Indonesia. Untuk sahnya suatu perkawinan, diperlukan dua syarat, yaitu syarat formal dan syarat material. Syarat formal yaitu tunduk pada hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan Untuk syarat materiil, misalnya mengenai batas usia menikah, berlaku hukum nasional (dalam hal ini

³⁸ Husain, A. 2015. *Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Indonesia). Menurut Zulfa, kedua syarat harus dipenuhi oleh WNI yang menikah di luar negeri.³⁹

Dalam ajaran Islam perkawinan beda agama diatur dalam Al-Qur'an yang dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim / muslimah dengan orang musyrik / kafir, sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an diantaranya yakni :

1. Surat Al Baqarah ayat 221 yang berbunyi “ Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman” ,
2. QS. Al-Maidah ayat 5, berdasarkan Qs. Al-Maidah ayat 5 disini diterangkan bahwa orang mukmin halal nikah dengan perempuan yang mukminat dan halal pula nikah dengan perempuan Ahlul Kitab. tetapi perlu di garis bawahi, orang mukmin yang boleh menikah dengan ahlu kitab hanya mereka yang memiliki iman yang kuat
3. Al-Mumtahanah ayat 10 “Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.”

³⁹ Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkawinan-di-luar-negeri-cl6981> pada sabtu 10 Desember 2020 pukul 20:38 WIB

Namun menurut salah satu pendapat Ulama, Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa laki-laki muslim boleh mengawini wanita ahlul kitab, dalam hal ini Ibnu Taimiyah memandang wanita ahlul kitab yang boleh dinikahi yaitu wanita Yahudi dan Nasrani yang belum menyimpang dari ajaran⁴⁰.

Namun dalam ajaran agama Islam wanita muslimah tidak boleh dalam kondisi apapun menikah dengan seorang yang musyrik, termasuk laki-laki Yahudi dan Nasrani, karena al Qur'an telah menyebutkan bahwa mereka tergolong yang kafir.⁴¹

Menurut agama Kristen Katolik tentang persyaratan perkawinan beda agama dapat dilakukan apabila dapat memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang dinyatakan dalam kan. 1125 dan 1126 Kitab Hukum Kanonik yakni :

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberi janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik
2. Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu pihak lain hendaknya diberi tahu pada waktunya, sedemikian jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
3. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.
4. Pernikahan beda agama dianggap sah jika dilakukan di hadapan romo dan dua orang saksi.⁴²

⁴⁰ WahbahZuhaili, 2011, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak Masa Iddah* (terj: Abdul Hayyie al-Kattani) Jilid 9, (Jakarta: Gemalnsani, hlm. 147

⁴¹ Diakses melalui <https://alhikmah.ac.id/hukum-menikahi-orang-musyrik-dan-ahlul-kitab/>, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, pada pukul 14:18 WIB

⁴² Komsos Jetis, 2020, Syarat nikah di gereja katolik, diakses melalui <https://parokijetis.com/>, pada hari Minggu 30 Oktober 2022, pada pukul 19:12 WIB

Maka berdasarkan syarat-syarat di atas sebagaimana yang di atur dalam kan. 1125 dan 1126 Kitab Hukum Kanonik maka perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan tersebut.

C. Akibat Hukum Pasangan Perkawinan Beda Agama Atas Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁴³ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.⁴⁴

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit⁴⁵

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban⁴⁶

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.⁴⁷

⁴³ Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.39

⁴⁴ diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada hari kamis tanggal 8 desember 2022 pada pukul 14:46 WIB

⁴⁵ Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta, Konstitusi Press & Citra Media, hlm. 200

⁴⁶ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Tinggi, hlm.131

⁴⁷ *Ibid*, hlm 134

Dalam perkara Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk para pemohon berdasarkan alat bukti yang diajukan yakni akte perkawinan dari Gereja Bethany Indonesia Pontianak dengan Nomor 003/AP/BBP/IX/2021, dan didukung keterangan Saksi Winarti dan Saksi Martadinata, maka Pengadilan Negeri Pontianak memperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yaitu Ridho Nur Azzaman dengan Meryandani telah melakukan perkawinan dilakukan pada tanggal 19 September 2021, di Pontianak dengan Peneguhan dan Pemberkatan pemuka agama Kristen yaitu Pdp. Yahya Stefanus di Gereja Bethany Indonesia, secara adat Dayak.

Berdasarkan keterangan saksi Winarti dan saksi Martadinata bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan antara para pemohon tersebut hingga saat persidangan Pengadilan ini Pemohon I: Ridho Nur Azzaman beragama Islam sedangkan Pemohon II: Meryandani beragama Kristen.

Bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi tersebut perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang dilakukan antara umat yang berbeda agama, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Pengadilan Negeri Pontianak menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian antara surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, bahwa para pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Akibat hukum yang terjadi pada pasangan perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk adalah Pengadilan Negeri Pontianak dalam penetapannya mengabulkan permohonan pasangan perkawinan beda agama tersebut dan memberikan izin untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian antara surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan dan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Maka akibat hukum diberikan adalah dikabulkannya seluruh dalil permohonannya yakni :

1. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para Pemohon tersebut diatas dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu

Dikabulkannya permohonan tersebut didasarkan pada beberapa ketentuan hukum serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini diantaranya yakni :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (1) yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mah Esa “

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 yang berbunyi :

“ Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dan perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”

Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 pasal 50 ayat (3) yang berbunyi :

“Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan;
- b. Ktp-el suami dan isteri;
- c. Pas foto suami dan isteri; dan
- d. Dokumen perjalanan bagi suami atau isteri orang asing

D. Upaya Hukum Bagi Pasangan Perkawinan Beda Agama Untuk Dicatatkan Perkawinannya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari verzet, banding dan kasasi , sedangkan untuk upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali dan Perlawanan Pihak Ketiga.⁴⁸

Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pasangan perkawinan beda agama antara pasangan laki-laki muslim dan wanita Kristen Kahtolik untuk dicatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 pasal 50 ayat (3) yang berbunyi :

⁴⁸ Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata* , Aceh, Unimal Press, hlm. 97

“Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan” .

Ditinjau dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ” . Penjelasan umumnya pencatatan perkawinan adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, dengan tujuan sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila mana diperlukan dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik.⁴⁹

Terdapat beberapa manfaat dalam pencatatan perkawinan diantaranya :

1. Mendapat perlindungan hukum

Misalnya dalam hal terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta perkawinan yang resmi.

⁴⁹ Putri Ananda, 2018, *Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam Di Indonesia*, Thesis, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm 49

2. Memudahkan urusan pembuatan hukum lain yang terkait dengan perkawinan

Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

3. Legalitas formal perkawinan di hadapan hukum

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.⁵⁰

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi:

1. Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁵⁰ Diakses melalui <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan> pada hari sabtu 10 desember 2022 pukul 20:18 WIB

5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh Kanor Urusan Agama Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana.

Pencatatan Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di perbaharui ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa, kewajiban instansi pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁵¹

Sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di perbaharui ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada

⁵¹ Neng Djubaidah.2012 , *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika , hlm 225

tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Dan di ayat 2 menerangkan bahwa pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila suatu pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum maka akan berisiko masa depan pernikahan dari calon pengantin

Sedangkan pencatatan perkawinan bagi pasangan perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui ke Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang menentukan bahwa tentang pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, antara lain perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda yaitu (perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan) dan perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. jika terjadi perkara perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, penyelesaiannya bukan pada Pengadilan Agama, tetapi pada Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yg diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.⁵²

Syarat-syarat permohonan perkawinan yang di ajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapat penetapan pengadilan diantaranya :

1. Foto Copy KTP Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 10.000.- (domisili pemohon)
2. Foto Copy Surat Nikah Pemohon Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 10.000.-
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 10.000.-
4. Foto Copy Akta Kelahiran anak (apabila sudah punya anak) Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 10.000.-
5. Foto Copy surat perberkatan Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 10.000.-
6. Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000,- dan biaya panjar⁵³

Dalam hal ini pasangan perkawinan beda agama dapat meminta permohonan penetapan oleh Pengadilan Negeri setempat untuk dicatatkan perkawinan beda agamanya. Dalam perkara Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk para pemohon yakni Ridho Nur Azzaman dan Meryandi memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengabulkan permohonannya untuk mencatatkan perkawinan beda agamanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak.

⁵² *Op.Cit*, Neng Djubaidah , hlm 227

⁵³ diakses melalui <https://www.pn-kepahiang.go.id/permohonan-pengesahan-perkawinan>, pada hari jumat 24 November 2020 , pada pukul 14:28 WIB

Para Pemohon dalam perkara ini melangsungkan perkawinan secara ajaran agama Kristen dengan Peneguhan dan Pemberkatan pemuka agama Kristen yaitu Pdp. Yahya Stefanus di Gereja Bethany Indonesia, secara adat Dayak yang dilakukan pada tanggal 19 September 2021.

Para pemohon dalam permohonannya meminta agar perkawinannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak dengan melampirkan alat bukti ke Pengadilan Negeri Pontianak yakni Akte pernikahan di Gereja Berhany Indonesia Pontianak dengan Nomor 003/AP/BBP/IX/2021, dan didukung keterangan Saksi Winarti dan Saksi Martadinata, maka Pengadilan Negeri Pontianak memperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yaitu Ridho Nur Azzaman dengan Meryandani telah melakukan perkawinan yang dilakukan pada tanggal 19 September 2021, di Pontianak dengan Peneguhan dan Pemberkatan pemuka agama Kristen yaitu Pdp. Yahya Stefanus di Gereja Bethany Indonesia, secara adat Dayak.

Atas pertimbangan Pengadilan Negeri Pontianak bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian antara surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Pontianak mengabulkan permohonan dan diberikan izin untuk para pemohon mencatatkan perkawinan beda agamanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk. dapat diambil contoh bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pasangan perkawinan beda agama antara pasangan Laki-laki Muslim dan Wanita Kristen Katolik dan telah melangsungkan perkawinan secara ajaran agama Kristen dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.